



Volume 7 Nomor 2, Desember 2023

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v7i2.951>

Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Mendukung Terciptanya *Green Finance* Di Indonesia

In Nur Avivah¹, Rais Sani Muharrami²

^{1,2} Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
 Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

¹iinnuraaffiah@gmail.com²raissani.muharrami@staff.uinsaid.ac.id

ABSTRAK

Pencemaran lingkungan dan polusi udara merupakan masalah ekonomi yang harus diperhatikan untuk keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu *policy-makers* mengharuskan pembangunan ekonomi harus benar-benar menerapkan *green vision* di era baru. Peran proaktif perbankan syariah diperlukan untuk mendukung terciptanya *green finance* sebagai pemberi pinjaman yang akan merangsang industri untuk melakukan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan *maqoshid* Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi berharga pada literatur yang ada mengenai perbankan syariah berkelanjutan dan *green finance* di konteks perbankan syariah. Dengan mengusung pendekatan kualitatif dan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman mendalam tentang praktik-praktik perbankan syariah yang berfokus pada keberlanjutan dan dampaknya terhadap *green finance* melalui teknik riset pustaka (*library research*) dengan mengeksplorasi *sustainability report* 8 lembaga perbankan syariah yang konsisten mengeluarkan laporan yakni : BCA Syariah, Bank Muamalat, Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Victoria Syariah, BJB Syariah, BTPN Syariah dan BSI dalam periode 2020-2022. Penelitian ini memiliki hasil bahwa 8 Perbankan Syariah di Indonesia memiliki komitmen dalam mendukung keberlanjutan melalui pembiayaan berkelanjutan dan partisipasi dalam inisiatif lingkungan. Akan tetapi, ada beberapa bank yang mengalami fluktuasi dalam kinerja keuangan dalam menjalankan *green finance* yaitu bank Muamalat dan bank Bukopin Syariah.

Kata Kunci— Perbankan Syariah, Green Finance, Ekonomi Berkelanjutan.

ABSTRACT

Environmental pollution, air pollution and other related problems related to environmental pollution are economic problems. Therefore, policymakers require that economic development must truly implement a green vision in the new era. The proactive role of sharia banking is needed to support the creation of green finance as a lender that will stimulate industry to

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 7, Nomor 2, Desember 2023

<https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: [2654-8526](#) (Media Online) [2599-2708](#) (Media Cetak)

implement environmental management in concert to sharia maqosid. This research aims to provide a valuable contribution to the existing literature regarding sustainable sharia banking and green finance in the context of sharia banking. By using a qualitative and descriptive approach, this research aims to present an in-depth understanding of sharia banking practices that focus on sustainability and their impact on green finance through library research techniques by exploring the sustainability reports of 8 sharia banking institutions that consistently issue reports, namely : Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Victoria Syariah, BCA Syariah, BJB Syariah, BTPN Syariah and BSI in the 2020-2022 period. During 2020 – 2022. This research has the results that 8 Sharia Banking in Indonesia are committed to supporting sustainability through sustainable financing and participation in environmental initiatives. Some banks experienced fluctuations in financial performance, while others recorded significant increases in sustainable financing.

Keywords— *Sharia Banking, Green Finance, Sustainable Economy*

I. PENDAHULUAN

Akhir akhir ini media dipenuhi dengan pemberitaan terkait polusi udara di Jakarta yang membuat masyarakat cukup khawatir. Portal media berita. Pada tanggal 21 Agustus 2023, CNBC Indonesia Research mengeluarkan artikel yang menyatakan bahwa kualitas udara di Jakarta saat ini mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan potensi mengakibatkan warga beresiko terhadap serangan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Polusi udara disebut sebagai penyebab 8.100 kematian di Jakarta selama tahun 2023, sementara juga menimbulkan kerugian ekonomi sekitar US\$2,1 miliar.

Masalah polusi udara saat ini bisa sangat membahayakan kesehatan manusia (Zhang et al., 2022) dan menimbulkan sentimen pesimis, seperti depresi (Fan et al., 2020). Selain itu, penyakit yang disebabkan oleh polusi udara meningkatkan biaya pengobatan dan mengurangi tabungan pendapatan masyarakat. Kurangnya pendapatan akan memaksa masyarakat untuk berhenti melakukan beberapa kegiatan ekonomi tambahan, sehingga mengurangi risiko kerugian yang tidak perlu.

Pencemaran lingkungan, polusi udara dan masalah terkait lainnya terkait pencemaran lingkungan merupakan masalah ekonomi. Oleh karena itu *policy-makers* mengharuskan pembangunan ekonomi harus benar-benar menerapkan *green vision* di era baru (Tang, 2023). Para peneliti di China berpendapat bahwa penerapan prinsip *green finance* adalah suatu keharusan, karena keuangan memainkan peran penting. Secara internasional, sehubungan dengan perubahan iklim, peran keuangan telah diterima sebagai inti dari Transisi Net-Zero, dengan kebijakan untuk mencapai tujuan ini dengan memasukkan desain fiskal, belanja publik, pengawasan dan lembaga keuangan swasta (CCICED) Secretariat., 2023).

Menurut (Bihari, 2011) *green finance* mendorong peningkatan kesadaran sosial dan lingkungan, yang dimulai dengan kebijakan pemberian pinjaman dan menyarankan agar bank mempertimbangkan aspek lingkungan dan konsekuensi masa depan proyek sebelum mendanai suatu proyek. Industri keuangan sangat berperan dalam membangun dan mendukung tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan. Perbankan syariah yang merupakan ikon perbankan etis memiliki potensi untuk mengatasi masalah keadilan,

dan keberlanjutan untuk membatasi permasalahan lingkungan dan ekonomi masyarakat mana pun (Kenourgios et al., 2016).

Pemerintah Indonesia merespons kasus tersebut dengan menerbitkan Peraturan OJK No 51 Tahun 2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Peraturan ini memiliki tujuan utama untuk menguraikan penerapan *green finance* di negara ini. Konteks tersebut berarti peraturan yang diterbitkan bertindak sebagai panduan operasional yang merinci langkah-langkah dan mekanisme yang diperlukan untuk mewujudkan praktik keuangan yang berkelanjutan. Selain itu, peraturan ini didesain untuk mendorong pembentukan sistem jasa keuangan yang tidak hanya berfokus pada aspek keuangan semata, tetapi juga berkontribusi secara positif terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan cara ini, peraturan tersebut memperkuat komitmen untuk menciptakan sektor keuangan yang berdaya dukung, beretika, dan memegang prinsip-prinsip keberlanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Meskipun konsep *green finance* telah mendapatkan popularitas secara luas di sistem perbankan internasional, namun di Indonesia konsep ini masih belum begitu populer.

Dorongan “*Go Green*” dalam perbankan syariah menunjukkan fakta bahwa bank syariah peduli terhadap lingkungan. Beberapa aktivitas telah diidentifikasi sebagai praktik perbankan ramah lingkungan, seperti perbankan *online*, mengeluarkan pinjaman ramah lingkungan, penggunaan kartu kredit ramah lingkungan, minimalisir penggunaan peralatan yang menghasilkan emisi karbon, dukungan finansial untuk proyek ramah iklim, dan pelarangan proyek yang memiliki emisi karbon intensif. Peran proaktif bank diperlukan untuk mendukung terciptanya

green finance sebagai pemberi pinjaman yang akan merangsang industri untuk melakukan pengelolaan lingkungan (Sharma et al., 2014).

Beberapa penelitian terdahulu yakni studi yang dilakukan oleh Berto et al. (2020) mengenai penerapan *green finance* terhadap kinerja perusahaan PT. Air Asia memberikan temuan yang menarik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya kenaikan pendapatan (*earning*) setelah penerapan *green financing* temuan ini menunjukkan bahwa keputusan untuk mengadopsi pendanaan berkelanjutan (*green financing*) oleh PT. Air Asia memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, khususnya dalam hal pendapatan. Namun studi yang dilakukan oleh Yuliawati et al. (2017) menyoroti bahwa pada waktu tertentu dan dalam konteks tertentu, implementasi *green financing* pada pengrajin alas kaki di Kota Bandung tidak memperoleh hasil penelitian yang positif melainkan negatif. Studi yang dilakukan Hasanah & Hariyono (2022) mengenai *green financing* di perbankan umum di Indonesia memberikan temuan yang menarik dengan menyimpulkan bahwa implementasi *green financing* tidak memberikan dampak positif terhadap *profit* usaha.

Sejauh ini penelitian mengenai orientasi keberlanjutan perbankan syariah masih terbatas (Hassan & Aliyu, 2018). Diperkuat dengan penelitian terdahulu yang sudah membahas tentang *green finance* di beberapa sektor dan belum banyak yang membahas secara komprehensif dalam lingkup perbankan Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi berharga pada literatur yang ada mengenai perbankan syariah berkelanjutan dan *green finance* di konteks perbankan syariah. Dengan mengusung pendekatan kualitatif dan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman

mendalam tentang praktik-praktik perbankan syariah yang berfokus pada keberlanjutan dan dampaknya terhadap *green finance*. Serta menjawab pertanyaan penelitian “Bagaimana kontribusi perbankan syariah dalam mendukung terciptanya *green finance* di Indonesia?” untuk menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini mengeksplorasi secara lebih komprehensif terhadap *sustainability report* dari 8 lembaga keuangan syariah yang paling aktif dalam mewujudkan konsep *green finance* yakni Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Victoria Syariah, BCA Syariah, BJB Syariah, BTPN Syariah dan BSI dalam periode 2020 – 2022.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. *Green Finance*

Menurut studi yang dilakukan oleh *Pricewaterhouse Coopers Consultants* pada tahun 2013 tentang penerapan keuangan berkelanjutan di negara Tiongkok, memperoleh konklusi bahwa dalam segmen perbankan *green financing* diartikan sebagai sebuah produk layanan keuangan dimana terdapat aspek-aspek kelestarian lingkungan dalam keputusan pemberian kredit atau pembiayaan, yang melibatkan pertimbangan terhadap dampak proyek atau bisnis terhadap lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mendorong lahirnya instrument keuangan yang kuat untuk mendorong perubahan positif dalam perilaku bisnis dan industri.

Berdasarkan kutipan dari *The President Post* (2012) terdapat perbedaan yang jelas antara *green banking* dan *green financing*. Fokus Utama *green banking* ialah menekankan kewajiban bagi bank untuk mengikuti dan taat terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan atau prinsip 3P (*Profit-People-Planets*). Dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan cara yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Sedangkan *green financing* ialah salah satu dari produk atau aspek *green banking*. Fokus utama *green financing* ialah memerlukan bank untuk beroperasi dengan menepatkan aturan lingkungan berkelanjutan. Dengan tujuan memberikan dukungan finansial terhadap proyek berkelanjutan seperti investasi dalam energi terbarukan, efisiensi energi, atau proyek-proyek lain yang mendukung keberlanjutan.

Dengan demikian, *Green Banking* mencakup prinsip-prinsip keberlanjutan dalam seluruh operasional bank, sementara *Green Financing* lebih terfokus pada produk keuangan yang mendukung proyek-proyek berkelanjutan dan berorientasi lingkungan. Keduanya bersama-sama berkontribusi pada upaya perbankan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dalam mendukung kegiatan keuangan hijau, Indonesia telah mengadopsi aturan tertulis, yaitu Undang – Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mencakup dua pasal utama, yaitu Pasal 42 dan Pasal 43. Pasal 42 menegaskan tanggung jawab pemerintah sentralisasi dan desentralisasi dalam pembangunan serta implementasi aspek ekonomi lingkungan hidup, bertujuan untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Pasal 42 ayat 2 menyatakan bahwa alat ekonomi ini melibatkan; a) Rencana pengembangan dan aktivitas ekonomi b) pembiayaan untuk lingkungan hidup c) intensifikasi dan/atau desintensifikasi (Syarifuddin & Sakti, 2021).

Menurut penelitian oleh Yuliawati et al. (2017), konsep *green finance* di Nusantara dijelaskan sebagai upaya komprehensif dari sektor lembaga pembiayaan dalam mendukung pertumbuhan *sustainability* dan pelestarian lingkungan, yang terbentuk dari keseimbangan antara aspek sosial, lingkungan

hidup dan ekonomi. *Green finance* ini melibatkan dimensi-dimensi berikut: (1) Meraih keunggulan dalam sektor industri, sosial, dan ekonomi dengan tujuan meminimalisir dampak *global warming* serta mencegah *environment issue* dan *social issue* lainnya. (2) Bertujuan untuk turut kompetitif pada tujuan negara ekonomi berkarbon rendah (3) Secara strategis mendorong investasi hijau pada bidang usaha dan ekonomi. (4) Memberikan *supporting* terhadap penegakan prinsip-prinsip pembangunan sebagaimana yang tertera pada RPJM, yakni 4P (pro-pertumbuhan, pro-pekerjaan, pro-miskin, dan pro-lingkungan).

B. Green Banking

Green banking dianggap sebagai inisiatif global untuk mengubah konsep perbankan tradisional dan mengembangkan model bisnis baru yang berkelanjutan (Jeucken, 2010). Chaurasia (2014) mendukung pengembangan industri tertentu yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan bangunan ramah lingkungan mereka juga menawarkan kredit dengan persyaratan standar lingkungan dan menerapkan perbankan elektronik seperti pertanyaan *online*, pembayaran elektronik, transfer elektronik, dan *mobile banking* (Singh, 2015).

Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia tersebut diatur melalui Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/28/DPNP yang ditujukan terhadap seluruh bank umum yang menjalankan bisnisnya. Pemberian nilai terhadap tingkat kualitas kekayaan bank umum memiliki regulasi bahwa dalam proses penyaluran kredit, bank diharuskan mempertimbangkan jenis rencana usaha dan upaya - upaya yang tercatat secara

kongkret dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Diperkuat dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 dimana rencana usaha atau sebuah aktivitas tertentu diharuskan menyertakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Firdiansyah, 2020).

Rumusan indikator model green banking oleh Shaumya & Arulrajah (2016) mencakup: (1) Sistem Penghargaan Berbasis Lingkungan: Mendorong penghargaan dan insentif untuk praktik perbankan yang ramah lingkungan. (2) Kegiatan Edukasi tentang Kesadaran Lingkungan: Memberikan edukasi kepada pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. (3) Evaluasi Kinerja Berkelanjutan: Menilai dan melaporkan kinerja bank secara berkelanjutan, termasuk aspek lingkungan. (4) Penghematan Penggunaan Kertas (*Paperless*): Mengurangi atau menghilangkan penggunaan kertas dalam proses perbankan. (5) Penggunaan Peralatan Hemat Energi: Mengadopsi teknologi dan peralatan yang hemat energi. (6) Pengelolaan Limbah/Daur Ulang: Mempraktikkan pengelolaan limbah yang efisien dan mendukung daur ulang. (7) Bank Ramah Lingkungan: Mengembangkan dan memelihara budaya perbankan yang ramah lingkungan. (8) Kebijakan Berbasis Lingkungan: Menerapkan kebijakan internal yang mendukung praktik perbankan berkelanjutan. (9) *Green Partnership*: Berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki tujuan lingkungan yang sejalan. (10) *Green Loan*: Menyediakan fasilitas pinjaman yang mendukung proyek-proyek berkelanjutan. (11) *Green Project*: Mendukung dan mendanai proyek-proyek yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. (12) Fasilitas *Green Enterprise*: Menyediakan dukungan dan layanan keuangan khusus untuk bisnis berkelanjutan. (13) Evaluasi Kredit Berbasis *Green*:

Mengevaluasi risiko dan kelayakan kredit dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. (14) *Green Branch*: Mengadopsi praktik hijau dalam operasional cabang perbankan. (15) *Green Strategic Planning*: Mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dalam perencanaan strategis bank. (16) *Green Procurement*: Menerapkan kebijakan pengadaan yang mendukung produk dan layanan ramah lingkungan. Indikator-indikator ini menyumbang pada konsep *green banking* dan mencerminkan upaya bank untuk berperan aktif dalam mendukung keberlanjutan lingkungan.

C. *Green Finance* dalam Perspektif Syariah

Syariah sebagai sumber hukum merupakan puncak dan titik rujukan untuk menghasilkan produk keuangan islam yang ditawarkan ke pasar. Persetujuan Syariah memegang kunci utama dalam implementasi produk keuangan hijau. Dalam hal ini, sumber syariah memiliki dua kategori utama. Pertama, sumber primer. Kedua, sumber sekunder. Para anggota dewan syariah memiliki kewajiban untuk merujuk pada sumber – sumber tersebut dalam berijtihad. Mereka dapat mengeluarkan fatwa atau ketentuan islam yang berhubungan dengan produk apapun dalam sektor keuangan islam (Syarifuddin & Sakti, 2021).

Dalam konsep ekonomi syariah, perbankan diharapkan menjadi pihak yang ikut serta dalam mendorong tiga elemen antara kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mendukung kelestarian semesta beserta isinya seiring dengan makna *maqoshid* Syariah islam. *Maqoshid* syariah atau tujuan syariah dalam ekonomi syariah mencakup lima dimensi, yang dikenal sebagai, *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz al-aql* (menjaga akal), menjaga harta (*hifdz al-maal*) dan menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*). Dengan memperhatikan

dimensi-dimensi ini, ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang seimbang dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Filsafat Islam memandang lingkungan hidup bersifat holistik dan komprehensif. Allah menggambarkan filosofi ini dalam Al - Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 164. Al-Quran dan Sunnah memberikan pedoman komprehensif bagi umat Islam dalam menjaga pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan, keadilan sosial, dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana. Panduan ini bersifat *universal* dan dapat diaplikasikan bukan hanya pada negara-negara islam tetapi dapat diaplikasikan pula pada negara di seluruh dunia. Mereka menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam, serta nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial dalam setiap tindakan pembangunan (Julia et al., 2016).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif mencakup kegiatan menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan, yang memiliki harapan untuk merinci objek penelitian, menemukan makna di balik sebuah fenomena, serta mengungkapkan kejadian apa yang sedang terjadi secara jelas. Pendekatan deskriptif dalam konteks ini menekankan pada penggambaran rinci dan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Suwendra, 2018). Pada penelitian ini fokus pada penggambaran dan penjelasan bagaimana kontribusi yang dilakukan 8 perbankan syariah terhadap terciptanya fenomena *green finance* di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dalam *study* ini dilakukan dengan teknik riset pustaka atau

library research. Ini adalah cara pengumpulan data yang mencakup perolehan suatu teori atau informasi dari berbagai sumber pustaka atau referensi yang bersifat relevan, sistematis dan teoritis. Pendekatan ini melibatkan studi mendalam terhadap bahan pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian, dengan fokus pada *searching* data melalui dokumen-dokumen. Layaknya dokumen tertulis, dokumen elektronik, gambar, dan foto, yang dapat mendukung proses riset (Rukajat, 2018).


Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder pada penelitian ini data tersebut diperoleh dari *sustainability report* 8 lembaga perbankan syariah yang paling aktif dalam mewujudkan konsep green finance yakni : Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Victoria Syariah, BCA Syariah, BJB Syariah, BTPN Syariah dan BSI dalam periode 2020-2022. Hal tersebut berdasarkan penelusuran peneliti terkait keaktifan perbankan syariah di Indonesia yang konsisten mengeluarkan *sustainability report* dalam periode 2020-2022.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tingkat nasional, sejumlah bank syariah di Indonesia yang telah dan sedang menerapkan *Green Financing* melalui pembiayaan berkelanjutan antara lain Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Victoria Syariah, BCA Syariah, BJB Syariah, BTPN Syariah, dan BSI. Ke-8 bank syariah tersebut menunjukkan komitmen dalam berperan dalam menjaga iklim, terlihat dari alokasi pembiayaan hijau yang telah disalurkan untuk mendukung sektor kegiatan usaha berkelanjutan.

1. Bank Muamalat

Gambar 4.1 Skala Usaha Bank Muamalat dalam Keuangan Keberlanjutan



Dijelaskan dalam gambar 4.1 skala usaha Bank Muamalat dalam keuangan keberlanjutan menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Kondisi total aset mengalami kenaikan yang stabil dari 51,24 triliun di tahun 2020 ke 58,89 triliun di tahun 2021 dan 61,36 triliun di tahun 2022. Kondisi Total pembiayaan mengalami kondisi fluktuatif dari 29,08 Triliun pada tahun 2020 turun ke 18,04 Triliun di tahun 2021 dan naik ke angka 18,82 Triliun pada tahun 2022. Kondisi total pendapatan mengalami penurunan dari 2,43 Triliun di tahun 2020 turun ke angka 2,14 Triliun di tahun 2021 dan turun kembali ke angka 1,76 triliun di tahun 2022.

2. Bank Mega Syariah

Gambar 4.2 Kinerja Ekonomi Terkait Keberlanjutan Bank Mega Syariah

Kinerja Ekonomi		2022	2021	2020
Economic Performance [OJK B.1]				
Keterangan Description	Satuan Unit			
Total pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib Total income from fund management by the Bank as Mudharib	Jutaan Rupiah Million Rupiah	920.533	1.237.434	862.915
Laba/Rugi tahun berjalan Profit (Loss) for the year	Jutaan Rupiah Million Rupiah	232.283	537.707	131.727
Total Aset	Jutaan Rupiah Million Rupiah	16.070.574	14.041.751	16.117.927
Kinerja Aspek Ekonomi terkait Keberlanjutan				
Economic Aspects Performance related to Sustainability				
Produk yang memenuhi kriteria usaha berkelanjutan Products that meet the criteria of a sustainable business	Jenis Produk/Jasa Product/Service Type	-	-	-
Nominal pembiayaan produk yang memenuhi kriteria usaha berkelanjutan Nominal product financing that meets the criteria of a sustainable business	Jutaan Rupiah Million Rupiah	546.320	491.986	265.719
Nominal pembiayaan UMUM non KUBL Nominal financing of general public non KUBL	Jutaan Rupiah Million Rupiah	1.473.877	1.448.208	1.257.533
Persentase total portofolio kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total portofolio (%)				
Percentage of total portfolio of sustainable business activities to total portfolio (%)				
Penghimpunan Dana Fundraising	%	0%	0%	0%
Penyaluran Dana Distribution of Funds	%	8%	7%	5%
Penyaluran Dana (include UMKM)	%	28%	27%	29%

Dalam usahanya untuk mendorong *green finance*, Bank Mega Syariah terlibat dalam pemahaman mendalam terkait pengertian, kriteria, dan kategori Kegiatan Usaha

Berkelanjutan (KUB). Selain itu, bank ini melakukan pemetaan ulang terhadap portofolio eksistingnya sejalan dengan 12 kategori KUB, 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, dan kategori Taksonomi Hijau Indonesia (THI). Tindakan ini mencerminkan komitmen Bank Mega Syariah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kegiatan operasional dan pembiayaannya. Dari usaha tersebut menghasilkan nominal pembiayaan produk yang memenuhi kriteria usaha berkelanjutan pada tahun 2020 sebanyak 265,71 milyar, mengalami kenaikan di tahun 2021 mencapai angka 491,98 milyar, dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2022 yakni mencapai angka 546,32 milyar.

3. Bank Bukopin Syariah

Gambar 4.3 Perbandingan Sasaran dan Kinerja Portofolio pada Instrumen Keuangan Berkelanjutan Bank KB Bukopin Syariah 2020-2022

Keterangan Description	2022		2021		2020	
	Realisasi Realization	Target	Realisasi Realization	Target	Realisasi Realization	Target
Aset Asset	7.013	6.973	6.220	5.538	5.223	5.319
Dana Pihak Ketiga Third Party Fund	5.589	5.417	4.595	3.000	2.080	3.552
Pembiayaan Financing	5.168	5.323	4.272	4.523	4.093	3.986
Laba/Rugi sebelum pajak Profit/Losses before tax	(68,63)	195	(232,28)	2.08	2.55	0.51

Dari gambar 4.3 dapat mencerminkan pertumbuhan kinerja Bank KB Bukopin Syariah dari posisi aset yang mencapai dari Rp. 5,22 triliun ditahun 2020 mengalami peningkatan di tahun 2021 sebanyak Rp 6,22 triliun lalu naik kembali di angka Rp7,01 triliun pada 2022. Sementara Pembiayaan *mudharabah* tahun 2022 sampai pada angka Rp 240,32 miliar, dan mengalami penurunan 21,88% atau sejumlah Rp 67,32 miliar sedangkan pada tahun 2021 mencapai angka Rp 307,64 miliar. Penurunan pembiayaan *mudharabah* tersebut karena menurunnya pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja

dan investasi sebesar Rp 69,44 miliar. Namun, Dalam tahun 2022 pembiayaan *musyarakah* mencapai Rp 4,07 triliun yang berarti bahwa ada peningkatan sebesar 34,74%, atau sebesar Rp 1,05 triliun. Dimana pada tahun 2021 hanya mencapai Rp 3,02 triliun.

Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan pembiayaan *musyarakah* pada pihak ketiga sebesar Rp 1,04 triliun dan pembiayaan *musyarakah* pada pihak berelasi Rp 1,06 triliun. Secara keseluruhan, laba komprehensif tahun berjalan Bank KB Bukopin Syariah pada 2022 masih membukukan rugi sebesar Rp 72,862,624,147. Angka tersebut turun 65,23% dibandingkan dengan posisi pada tahun 2021 yang membukukan rugi sebesar Rp 209.548.167.713,00.

4. Bank Victoria Syariah

Gambar 4.4 Usaha Bank Vicoria Syariah dalam Mencapai Rencana Pembiayaan Berkelanjutan Tahun 2020 – 2022

Uraian	Satuan	2022	2021	2020
Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga				
Pembiayaan yang Diberikan	Rp. Juta	622.952	805.969	1.166.972
Dana Pihak Ketiga	Rp. Juta	811.493	1.234.923	1.576.027
Laba/Rugi				
Pendapatan Pengelolaan Dana	Rp. Juta	76.482	113.818	161.767
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp. Juta	7.394	4.520	(215)
Jumlah Nasabah Pembiayaan & Pendanaan				
Pembiayaan	Rekening	668	1.049	1.515
Pendanaan	Rekening	1.408	1.903	3.520
Produk Keuangan Berkelanjutan				
Nominal Pembiayaan yang disalurkan	Rp. Juta	24.829	33.178	40.773
% Pembiayaan Berkelanjutan dari Total Pembiayaan Bank	%	4%	4,1%	3,5%

Pada tahun 2020, Bank mengalokasikan pembiayaan sebesar Rp 40.773 Juta (3% dari total pembiayaan) sesuai dengan kategori keuangan berkelanjutan untuk PT. Bumi Powerindo dan PT. Mandara Permai. Hingga Desember 2021, Bank telah mengalokasikan pembiayaan sebesar Rp 33.178 Juta (4% dari total pembiayaan) sesuai dengan kategori keuangan berkelanjutan, terutama dalam sektor Energi Terbarukan, Pengelolaan Air dan Air Limbah dengan konsep *sustainability*. Hingga Desember 2022, Bank Victoria Syariah telah menggelontorkan dana pembiayaan mencapai angka Rp 24.829 Juta

(4% dari total pembiayaan) sesuai dengan kategori keuangan berkelanjutan, terutama dalam sektor Energi Terbarukan serta Pengelolaan Air yang Berkelanjutan.

5. BCA Syariah

Gambar 4.5 Kinerja Aspek Ekonomi terkait Keberlanjutan BCA Syariah 2020 – 2021

Uraian	Satuan	2022	2021	2020
Kinerja Internal				
Hak bagi hasil milik bank/ Pendapatan operasional	Rp miliar	588,4	478,0	402,8
Pendapatan setelah distribusi bagi hasil, imbalan, dan bonus		546,9	454,3	368,2
Laba bersih		117,6	87,4	73,1
Pembiayaan		7.576,8	6.248,5	5.569,2
Pembiayaan Mudharabah (bagi hasil)		508,1	565,8	404,6
Pembiayaan Musyarakah (bagi hasil)		5.297,4	3.997,4	3.308,8
Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah)		5.805,5	4.563,3	3.713,4
Dana Pihak Ketiga (DPK)		9.481,6	7.677,9	6.848,5
Kinerja Aspek Ekonomi terkait Keberlanjutan				
Pembiayaan KKUB	Rp miliar	2.589,5	1.995,6	1.218,0
Pembiayaan KUBL *		858,4	571,9	-
Pembiayaan ke sektor UMKM		1.731,0	1.423,7	1.218,0
Persentase total portofolio pembiayaan KKUB terhadap total portofolio pembiayaan	%	34,2	31,9	21,9

* Pemetaan pembiayaan KUBL baru dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022 sehingga tidak tersedia data tahun 2020.

Peningkatan dalam perihal tata kelola *sustainability* tercermin dalam kinerja ekonomi Bank BCA Syariah yang purna mencapai target. Bank BCA Syariah telah mengadopsi pedoman arah dan sebaran pembiayaan berdasarkan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dan berhasil membuat kelas - kelas portofolio nasabah yang disesuaikan dalam 12 KKUB. Pada tahun 2020, portofolio Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) mencapai 1.218 miliar atau setara dengan 21,9% dari total pembiayaan. Pada tahun 2021, portofolio tersebut mencapai angka 995,6 miliar atau setara dengan 31,9% dari total pembiayaan di tahun tersebut. Pada tahun 2022, portofolio Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan BCA Syariah mencapai angka Rp2.589,5 miliar. Pembiayaan ini mayoritas disalurkan pada sektor UMKM dan sektor komersial. Realisasi pembiayaan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) mayoritas dipenuhi oleh pembiayaan pada kegiatan *eco-efficient* yakni usaha yang mendukung keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hijau. Pembiayaan

KKUB juga terfokus pada pengelolaan alam hayati, upaya pencegahan dan pengendalian polusi dan penggunaan lahan yang sesuai dengan konsep keberlanjutan.

6. BJB Syariah

Table 4.1 Penyalurkan Pembiayaan berkelanjutan Bank BJB Syariah tahun 2020 – 2022

Pembiayaan keberlanjutan bank BJB Syariah (Rp Juta)	
2022	417.703
2021	325.209
2020	207.606

Bank BJB Syariah telah memulai proses identifikasi portofolio pembiayaan yang memiliki ciri - ciri pada kriteria dan prinsip *sustainability*. Selain itu, bank juga melakukan penyusunan daftar hitam industri yang sebaiknya tidak mendapatkan pembiayaan karena bertentangan dengan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST). Sepanjang tahun 2020 – 2022 Bank BJB Syariah telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan dengan total nilai sebesar Rp417,703 miliar. Angka penyaluran pembiayaan berkelanjutan tersebut mencatat kenaikan dari 207,608 miliar di tahun 2020 dan naik ke angka 325.209 milyar di tahun 2021.

7. BTPN Syariah

Gambar 4.6 Kinerja Perekonomian Berkelanjutan BTPN Syariah Tahun 2020 – 2022

Summary of BTPN Syariah's Economic Performance in 2022			
	2022	2021	2020
Total Assets	21,161,976	18,543,856	16,435,005
Earning Assets	19,422,089	17,075,443	14,954,676
Financing	11,527,463	10,443,469	9,522,865
Total Liabilities	2,910,720	2,543,053	2,632,890
Customer Savings and Temporary Syariah Funds	12,048,529	10,973,460	9,780,481
Total Equity	8,407,995	7,094,900	5,878,749

Pada tahun 2022, total kegiatan *green financing* yang digelontorkan oleh Bank BTPN Syariah sampai pada angka Rp 11,5 triliun, dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, pembiayaan berada pada angka 9,5 triliun, dan meningkat menjadi 10,4 triliun pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2022 untuk pembiayaan segmen tersebut telah tercapai. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, pendampingan, dan komunikasi aktif dengan pelanggan, bank berhasil mempertahankan tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) sebesar 2,6%, berada di bawah batas aman maksimum 5% sebagaimana ditentukan oleh OJK serta dibawahnya tingkat rata-rata di antara negara-negara industri sejenis (2,7%). Tahun 2022 Dana Pihak Ketiga (DPK) sampai pada angka 12 triliun Rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya 11,0 triliun Rupiah dengan Modal Rasio kecukupan (CAR) sebesar 53,7%. Pada tahun 2022, total aset Bank mengalami pertumbuhan dari 18,5 triliun Rupiah menjadi 21,2 triliun Rupiah, menunjukkan peningkatan sebesar 14% (*Year over Year/YoY*). *Return on Assets* (RoA) juga meningkat dari 10,7% menjadi 11,4%. Selain itu, Bank berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 1,78 triliun Rupiah, mengalami peningkatan sebesar 21% dari tahun sebelumnya.

8. Bank Syariah Indonesia

Pada tahun 2021, Bank Mandiri Syariah BRI Syariah dan BNI Syariah, dan resmi bergabung menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Oleh karena itu, *sustainability report* pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, terpisah menjadi tiga bagian sesuai dengan

induk perusahaan masing-masing sebelum bergabung.

Gambar 4.7 Tabel Pencapaian Program Prioritas Keuangan Berkelanjutan BNI Syariah Tahun 2020

No.	Uraian Target Target Description	Pencapaian per 31 Desember 2020 Achievements as of December 31, 2020		Selisih (Gap) Target Target Gap	
		Nominal Pembiayaan Financing Nominal	NDA	Nominal Nominal	NDA
1	Peningkatan pembiayaan UMKM Increasing MSME Financing	1.747.420.126.206	10.845	(+686.075.126.206	(+17.081
2	Peningkatan Portfolio Pembiayaan Lembaga Pendidikan Improving Educational Institution Financing Portfolio	124.878.60.927	25	(-239.571.939.073	(+1)
3	Peningkatan Portfolio Pembiayaan Ekosistem Jasa Kesehatan Improving Health Services Ecosystem Financing Portfolio	143.449.695.363	16	(-6.030.304.637	(+13
4	Wakaf Hasanah Waqf Hasanah	8.515.096.132	7.229	-	-
5	Penyaluran Zakat Perusahaan Distribution of Corporate Zakat	14.268.311.806	-	-	-
6	Eco Lifestyle	3 Program 3 Programs	-	Sesuai Corresponding	-

Pada tahun 2020, di tengah tantangan pandemik COVID-19, BNI Syariah mengungkapkan bahwa mereka telah berupaya secara optimal untuk mewujudkan enam Program Prioritas Keuangan Berkelanjutan. BNI Syariah menyalurkan untuk UMKM sebesar 1,7 triliun, untuk pembiayaan lembaga pendidikan sebesar 124,8 miliar, untuk pembiayaan ekosistem jasa kesehatan sebesar 143,4 miliar, untuk wakaf hasanah sebesar 8,5 miliar dan memiliki 3 program *eco lifestyle*.

Dilain hal, BRI Syariah menyatakan bahwa mereka telah menyumbang nilai ekonomi langsung yang berdampak pada ekonomi Indonesia setiap tahunnya. Nilai ekonomi pada tahun 2020 mencapai Rp4.604.964 juta, Mengalami peningkatan sebesar 27,16% dari perolehan nilai ekonomi tahun sebelumnya. Sementara nilai ekonomi pada *market share* mengalami peningkatan sebesar 13,78%, naik dari Rp2.714.253 juta ke Rp3.088.320 juta.

Pada tahun 2020, Bank Mandiri Syariah (BSM) mengungkapkan bahwa mereka telah menyalurkan pembiayaan pada 4 usaha

prioritas dari Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dengan persentase 48,32% dari keseluruhan total pembiayaan Bank. Melalui *Green Financing* Bank Mandiri Syariah memberikan dukungan pada proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan dan inisiatif-inisiatif, produk ramah lingkungan, serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan *green economy*.

Gambar 4.8 Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Mandiri Syariah Tahun 2020



Di tahun 2021, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah berhasil menyelesaikan proses penggabungan bank menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu, mereka menetapkan portfolio Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta *Green Financing* sebagai program-program prioritas. BSI juga mengupayakan klasifikasi terhadap debitur yang memiliki Peringkat Kinerja bagus selama tahun 2021, tujuh perusahaan telah berhasil meraih Penghargaan PROPER (Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) kategori Biru. Bank Syariah Indonesia telah mengeluarkan dana pembiayaan sebesar Rp171.291 triliun kepada pelaku usaha, mencapai 102,65% dari target yang ditetapkan pada tahun 2021. Berikut adalah Portofolio Pembiayaan selama tahun 2021.

Gambar 4.9 Portofolio Pembiayaan Sektor Ekonomi Sepanjang tahun 2021

Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi (Rp miliar) (R56)

No.	Sektor Ekonomi	2021	%
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	9.024	5,27%
2	Perikanan	1.635	0,95%
3	Pertambangan dan Penggalian	2.428	1,42%
4	Industri Pengolahan	9.823	5,73%
5	Listrik, Gas, dan Air	4.180	2,44%
5	Perdagangan Besar dan Eceran	14.884	8,69%
6	Konstruksi	14.895	8,70%
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.589	0,93%
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	5.149	3,01%
10	Perantara Keuangan	4.855	2,83%
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	3.178	1,86%
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4	0,00%
13	Jasa Pendidikan	3.623	2,11%
14	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	3.017	1,76%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.560	2,66%
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	241	0,14%
19	Rumah Tangga	87.719	51,21%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	488	0,28%
Jumlah		171.291	100,00%

V. KESIMPULAN

Perbankan Syariah memiliki peran dalam pembentukan iklim *green finance* di Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam setiap pembiayaan yang setiap perbankan syariah keluarkan untuk membiayai proyek – proyek yang mendukung pelestarian alam. Bagi perbankan syariah *green finance* atau *sustainability* menjadi suatu kesatuan dalam operasional perusahaan. Adapun peran Bank Muamalat ialah upaya agar total aset mengalami kenaikan yang stabil. Namun total pembiayaan keberlanjutan mengalami fluktuasi, turun dari tahun 2020-2021, namun naik kembali pada tahun 2022. Sedangkan peran yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah ialah dengan pemetaan ulang portofolio terkait Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB) sehingga pembiayaan produk berkelanjutan mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2020 hingga 2022.

Bank Bukopin Syariah memiliki kontribusi dengan menumbuhkan kinerja dari aset, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* meskipun pertumbuhan, laba komprehensif pada 2022 masih membukukan rugi. Bank Victoria Syariah juga turut menyumbangkan peran dalam menyalurkan

pembiayaan berkelanjutan sesuai kategori keuangan berkelanjutan. Pembiayaan pada sektor Energi Terbarukan dan Pengelolaan Air Berkelanjutan mengalami penurunan. BCA Syariah tidak kalah mereka mencapai target kinerja ekonomi dengan memperhatikan aspek tata kelola keberlanjutan sehingga pembiayaan berkelanjutan meningkat dari tahun 2020 hingga 2022.

Adapun peran BJB Syariah ialah turut mengidentifikasi portofolio pembiayaan sesuai kriteria berkelanjutan. Sehingga penyaluran pembiayaan berkelanjutan mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2020-2022. BTPN Syariah juga memasifkan pembiayaan berkelanjutan dan mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022 dengan pemeliharaan NPF di bawah batas aman. Peran yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia adalah berhasil menggabungkan antara BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah melalui proses merger. Kemudian menetapkan UMKM dan *Green Financing* sebagai program prioritas dan pembiayaan berkelanjutan mencapai Rp207,7 triliun pada tahun 2022, 24,63% dari total pembiayaan.

Tinjauan menyeluruh menunjukkan komitmen sektor perbankan syariah di Indonesia dalam mendukung keberlanjutan melalui pembiayaan berkelanjutan dan partisipasi dalam inisiatif lingkungan. Beberapa bank mengalami fluktuasi dalam kinerja keuangan, sementara yang lain mencatat peningkatan yang signifikan dalam pembiayaan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Berto, B., Widarwati, E., & Nurmalasari, N. (2020). Analysis of the Difference of Green Financing Application of Company Performance PT. Air Asia. *DIMENSIA (Diskursus Ilmu Manajemen STIESA)*, 17(1), 47–52.
- Bihari, S. C. (2011). Green banking—socially responsible banking in India. *The India Banker*, 6(1), 32–37.
- Chaurasia, A. K. (2014). Green banking practices in Indian banks. *The Journal of Management and Social Science*, 1(1), 41–54.
- China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED) Secretariat. (2023). Green Finance. In *Green Recovery with Resilience and High Quality Development: CCICED Annual Policy Report 2021* (pp. 473–529). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-9470-8_9
- Fan, S.-J., Heinrich, J., Bloom, M. S., Zhao, T.-Y., Shi, T.-X., Feng, W.-R., Sun, Y., Shen, J.-C., Yang, Z.-C., Yang, B.-Y., & Dong, G.-H. (2020). Ambient air pollution and depression: A systematic review with meta-analysis up to 2019. *Science of The Total Environment*, 701, 134721. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134721>
- Firdiansyah, Y. (2020). Penerapan praktik green banking pada bank BUMN Di Indonesia. *Jurnal Eksekutif*, 17(2), 233–246.
- Hasanah, N., & Hariyono, S. (2022). Analisis Implementasi Green Financing Dan Kinerja Keuangan Terhadap Propitabilitas Perbankan Umum Di Indonesia. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 12(1), 149–157.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>
- Jeucken, M. (2010). *Sustainable finance and banking: The financial sector and the future of the planet*. Routledge.
- Julia, T., Rahman, M. P., & Kassim, S. (2016). Shariah compliance of green banking policy in Bangladesh. *Humanomics*, 32(4), 390–404.
- Kenourgios, D., Naifar, N., & Dimitriou, D. (2016). Islamic financial markets and global crises: Contagion or decoupling? *Economic Modelling*, 57, 36–46.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Sharma, N., Sarika, K., & Gopal, R. (2014). A study on customer's awareness on Green Banking initiatives in selected public and private sector banks with special reference to Mumbai. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 2(1), 28–35.
- Shaumya, K., & Arulrajah, A. (2016). Measuring green banking practices: Evidence from Sri Lanka. *University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka, 13th International Conference on Business Management (ICBM)*.
- Singh, Y. (2015). Environmental management through green banking: A study of commercial banks in India. *International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies*, 2(4), 17–26.
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan*. Nilacakra.
- Syarifuddin, F., & Sakti, A. (2021). *Pembiayaan Hijau Islam*. Rajawali Pers.
- Tang, E. (2023). Waste gas emissions, air pollution treatment, and industrial profit: evidence from China and global implications of green development. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(5), 12644–12657. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-23007-7>
- Yuliawati, T., Rani, A. M., & Assyofa, A. R. (2017). Efektivitas Implementasi Green Financing Sebagai Alternatif Pembiayaan Berkelanjutan Bagi UMKM Sektor Industri Pengolahan Alas Kaki Di Kota Bandung. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Performa)*, 14(2), 152–162.
- Zhang, Z., Zhang, G., & Li, L. (2022). The spatial impact of atmospheric environmental policy on public health based on the mediation effect of air pollution in China. *Environmental Science and Pollution Research*. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-21501-6>